

B A B II

TINJAUAN TENTANG JAMINAN KREDIT DAN GADAI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jaminan Kredit dan Gadai

1. Pengertian Jaminan Kredit

Istilah jaminan kredit sangat erat yang tak dapat di pisah-pisahkan keduanya maka untuk itu lebih jelas sebagai berikut :

- Pengertian Jaminan

" Pengertian jaminan adalah menjamin di penuhinya - kewajiban yang dapat di nilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum "

(Mariam Daurul Badruzaman, 1977 : 255)

Dari uraian tersebut diatas bahwa jaminan merupakan suatu keherusan dan sebagai pengaman dari suatu perikatan atau perjanjian mendapatkan pinjaman atau kredit dari bank dalam bentuk uang tunai.

Jaminan menurut KUH Perdata pasal 1131 adalah :

" Segala perikatan si berhutang, baik yang bergerak - maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan "

(R. Subekti, 1991 : 11)

Jaminan yang penulis maksud di sisni adalah :

" Jaminan Umum "

Yaitu jaminan yang di berikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur, artinya Benda tersebut tidak di tunjuk secara khusus dan tidak untuk di peruntukkan kreditur, sehingga jaminan umum itu timbul dari undang-undang karena tidak ada perjanjian terlebih dulu. Namun ketentuan tersebut bersifat umum, bahwa yang menjadi jaminan adalah semua harta yang bergerak maupun benda tetap, benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada.

" Jaminan Khusus "

Yaitu kreditur membutuhkan adanya benda-benda tertentu yang di tunjukkan secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditur atau dengan perkataan lain membutuhkan adanya jaminan yang di khususkan baginya baik yang bersifat kebendaan ataupun jaminan yang bersifat perorangan.

" Jaminan Bersifat Kebendaan "

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur.
- Dapat di pertahankan terhadap siapapun.

- Selalu mengikuti bendanya dan dapat di peralihkan.
- Hak kebendaan yang lebih dulu terjadi.

" Jaminan yang bersifat Perorangan "

Jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, terhadap harta kekayaan debitur semuanya. Pada jaminan perorangan kreditur merasa terjamin karena mempunyai lebih dari seorang debitur yang dapat di tagih untuk memenuhi piutangnya sehingga mempunyai hak di dahulukan dalam memenuhi piutangnya.

" Jaminan Benda Bergerak "

Jaminan benda bergerak adalah suatu jaminan yang di jadikan sebagai jaminan atas hutang debitur yaitu berupa barang bergerak.

" Jaminan Barang tak Bergerak "

Jaminan barang tak bergerak adalah jaminan yang di gunakan oleh debitur atas hutang yang berupa benda tetap suatu contoh tanah.

Pada perjanjian pengikatan barang jaminan harus di perhatikan terhadap pembenan benda bergerak dan benda tak bergerak, karena hal tersebut akan membutuhkan jenis lembaga jaminan atau ikatan kredit yang mana da-

pat di pasang untuk kredit yang akan di berikan.

(R. Subekti, 1989 : 163)

- Pengertian Kredit

Istilah kredit terjadi karena sudah merupakan tradisi dalam masyarakat yang akhirnya di masukkan dalam undang-undang NO. 14 tahun 1967 (undang-undang pokok perbankan) bahwa kredit menurut Prof.R.Subekti S.H dalam buku yang berjudul jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum di indonesia di nyatakan sebagai berikut :

" Perkataan kredit berarti kepercayaan, seseorang nasabah yang mendapat kredit dari bank memang adalah orang yang mendapat kepercayaan dari bank. seseorang yang membeli alat rumah tangga kredit telah mendapat kepercayaan toko yang menjual alat rumah tangga bahwa ia akan secara teratur membayar harga alat rumah tangga tersebut dengan cicilan tiap-tiap bulan hingga lunas ".

(R. Subekti, 1991 : 1)

Dengan uraian tersebut diatas maka akan tampaklah bahwa seseorang yang telah mendapat kredit dari bank dan toko alat rumah tangga atau orang telah memberikan kredit itu adalah orang yang dapat di percaya kreditur untuk memberikan pinjaman uang karena tahu bahwa debitur dapat di percaya atau mampu untuk

tuk mengembalikan pinjamannya dikala kemudian hasil sesuai dengan janji yang telah di setujui bersama. Hal ini apabila kita hubungkan dengan undang-undang No. 14 tahun 1967 pasal 1 sub. C dinyatakan sebagai berikut:

" Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan- tagihan yang dapat di samakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak pinjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah biaya yang telah di tentukan ".

Dari pengertian kredit menurut undang- undang pokok perbankan ini di dalamnya terkadang suatu kewajiban bagi pihak peminjam (debitur) untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut di kemudian hari. Berdasarkan uraian ini merupakan bahwa definisi kredit menurut undang-undang perbankan di tinjau dari dua sudut yaitu dari sudut ekonomi dan hukum bila kita perhatikan kewajiban dari dua belah pihak yaitu pihak yang memberikan dan pihak yang menerima kredit dalam pasal tersebut selain terdapat kewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman oleh pihak peminjam dan ada juga kata-kata persetujuan perjanjian-perjanjian itu merupakan bagian dari hukum perdata. Dalam kitab undang undang hukum perdata diatur lima belas macam perjanjian yang mendekati dengan pengertian kredit. Yang dinyatakan dalam pasal 175 KUH Perdata sebagai berikut:

" Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan norma pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama ".

Apabila kita perhatikan pasal 1754 tersebut di atas dengan pengertian menurut undang-undang No. 14 - tahun 1967, maka terlihatlah bahwa perjanjian pinjam menganti merupakan perjanjian pinjam maupun secara umum sedangkan perjanjian kredit merupakan perjanjian secara khusus. Dengan demikian apabila terjadi sengketa antara nasabah kredit, maka ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata dapat di gunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikannya apabila ketentuan-ketentuan itu tidak di atur dalam undang-undang pokok perbankan.

Jadi dari uraian diatas jaminan kredit yang dimaksud penulis adalah termasuk Kupedes.

- Pengertian Kupedes

Kredit umum pedesaan yang di singkat Kupedes yaitu suatu fasilitas kredit yang di sediakan oleh - BRI Udes untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak di pedesaan, baik yang telah dibantu dengan fasilitas kredit Dimas/Mini/Midi atau lainnya maupun yang belum pernah memperoleh fasilitas kredit.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa Kupedes - di utamakan untuk membiayai usaha kecil di pedesaan. Namun untuk memperluas jangkauan pelayanan, maka direksi BRI telah mengambil kebijaksanaan agar Kupedes dapat di berikan pula pada seorang yang berpenghasilan tetap.

Perlu di tekankan bahwa Kupedes hanya di sediakan oleh BRI Udes dan bukan oleh bank lain, dengan pengertian yang ada Kupedes hanya pada BRI.

- Sasaran Kupedes

Pengusaha yaitu semua pengusaha yang bergerak dalam berbagai sektor ekonomi yang ada dalam wilayah kerja BRI Udes dalam hal ini penulis maksud adalah di wilayah Unit BRI Mojoagung Kabupaten Jombang pada sektor : pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa-jasa dan lain lain.

- Fasilitas Kupedes

Kupedes hanya di berikan kepada para pengusaha yang usahanya benar-benar layak untuk di biayai dengan Kupedes. Layak yang dimaksud adalah usaha yang mempunyai prospek yang bagus untuk dikembangkan dan kegiatan tidak bertentangan dengan, moral agama dan adat istiadat masyarakat setempat, serta tidak merusak lingkungan hidup.

Berdasarkan surat edaran dari kantor pusat BRI NOSE: S.R.12/BRI/8/1986 tanggal 4 - 8 - 1986 yang isinya :
" Fasilitas Kupedes dan golongan non pribumi. Dengan kata lain bahwa Kupedes dapat di berikan pada setiap warga negara/Indonesia tanpa membeda-bedakan agama asal dan jenis.

- Jenis Kupedes

Berdasarkan tinjauan penggunaannya, Kupedes di bagi dalam dua jenis yaitu :

- Kupedes Modal Kerja (Exploitasi)
- Kupedes Investasi

Dalam hal ini yang akan di bahas oleh penulis adalah " Kupedes Modal Kerja " yang fasilitasnya di berikan kepada nasabah sebagai tambah modal kerja usaha dengan sektor ekonomi sebagai berikut :

- Sektor pertanian, misalnya untuk membiayai semua kegiatan yang sangat tergantung dan me nunjang pada hasil usaha untuk bercocok tanam

Pada prinsipnya semua usaha yang mengelola atau memperdagangkan hasil pertanian.

- Sektor perindustrian, misalnya untuk pembiayaan pengelolaan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi.
- Sektor perdagangan, misalnya untuk pembiayaan pembelian, penjualan dan pemasaran barang da gangan, termasuk biaya kerja.
- Sektor jasa dan lain-lain, misalnya untuk pem biayaan operasi bengkel, salon, penjahit, tra nsport dan lain-lain.

2. Pengertian Gadai

Kata gadai menurut BW di sebut pandrecht yaitu

suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak ke
punyaan orang lain yang semata-mata di perjanjikan de
gan tujuan untuk mengembalikan pelunasan hutang dari-
pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari pe
nagih-penagih lainnya

(R. Subekti, 1980 : 78)

Sedangkan gadai dalam syari'at islam dikenal -
dengan nama " Rahn " yang menurut bahasa artinya te
tap dan lestari, ada juga yang menamai " Al-Habsu "
artinya penahanan.

Sedangkan untuk pengertian yang kedua (Al-Hab
su) sebagaimana firman Allah :

كل نفس بما كسبت رهينة (سورة المائدة: ٣٨)

Artinya : " Tiap-tiap pribadi terikat (tertahan) de
ngan atas apa yang telah di perbuatnya.

(Dept. Agama RI. 1971 : 995)

Adapun dalam pengertian syara' menjadikan ba
rang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan sya
ra' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersang
kutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambil se
bagai manfaat barangnya itu.

(Sayyid Sabiq jilid 12. 1988 : 139)

Yang dimaksud gadai dalam syari'at islam ada -
lah menjadikan barang yang bernilai menurut syara' at
miliknya sebagai jaminan hutang, yang mungkin ter
bayar utang tersebut.

(Hamzah Ya'qub, 1992 : 216)

Berdasarkan uraian diatas bahwa antara jaminan kredit dengan gadai maka penulis dapat menjelaskan : bahwa jaminan yang di pakai untuk mendapatkan pinjaman dari kedua lembaga yaitu gadai dan bank berupa benda bergerak dan benda tak bergerak.

Benda bergerak dapat di gunakan sebagai jaminan gadai dan bank, akan tetapi benda tak bergerak hanya untuk jaminan bank.

Pembedaan atas benda bergerak dan benda tak bergerak dalam hukum perdata mempunyai arti yang sangat penting, dalam hal-hal tertentu yaitu mengenai :

1. Cara penyerahan
2. Cara pembebanan/jaminan
3. Dalam hal daluarsa
4. Dalam hal bezit

Apabila lembaga gadai dalam penyerahan benda bergerak sebagai jaminan di lakukan dengan cara-cara yang berlainan dengan benda tidak bergerak (benda tetap) jadi penyerahan benda bergerak menurut jenisnya dapat di lakukan dengan :

- Penyerahan nyata
- Penyerahan simbolis atau penyerahan kunci gudang.

Dengan pengertian bahwa hak milik saja yang pindah pada kreditur seandainya barangnya masih di kuasa oleh debitur, sedangkan untuk benda tak bergerak di

lakukan dengan balik nama, yaitu harus di lakukan penyerahan yuridis yang bermaksud memeralihkan hak itu di buat bentuk akte otentik dan di daftarkan.

- Dalam hal pembenahan atau jaminan, untuk benda bergerak di lakukan lembaga jaminan gadai, fiducia, sedangkan benda tak bergerak di lakukan dengan lembaga jaminan hipotek.
- Dalam hal daluarsa, untuk benda bergerak tidak mengenal daluarsa, sedangkan untuk benda tak bergerak - mengenal lembaga daluarsa.

Dalam hal kedudukan berkuasa (bezit) untuk benda bergerak tercantum dalam pasal 1977 KUH Perdata , bahwa bezit (kekuasaan) atas benda bergerak bersebagai atas hak yang sempurna, sedangkan dalam benda tak bergerak tidak berlaku azas yang demikian.

Dari hal tersebut di atas dapat di simpulkan - bahwa jaminan kredit Kupedes dan gadai di sini mempunyai kesamaan, keterkaitan dan perbedaan antara lain :

1. Bahwa kredit Kupedes timbul dari gadai oleh karena itu sangat berkaitan.
2. Jaminan kredit Kupedes timbulnya dari gadai oleh karena itu sangat berkaitan.
3. Keduanya sama-sama berpijak pada lembaga.
4. Hanya perbedaannya pada jaminan kredit Kupedes dapat menerima jaminan benda tetap dan benda bergerak sedangkan pada gadai menerima benda bergerak saja

Maka dengan uraian antara kesamaan dan perbedaan di atas penulis dapat memberikan ulasan lebih luas jaminan kredit Kupedes dari pada gadai.

B. Landasan Hukum Gadai

Pada hakekatnya manusia sebagai ciptaan Allah-hidup di dunia ini, sangat tergantung kepada makhluk yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup secara mandiri, harus tolong menolong, bekerja sama demi kelangsungan hidupnya. Dalam kaitannya dengan fenomena ini Allah sudah mengisaratkan dalam Al Qur-an surat Alma'idah ayat 2 :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

Artinya : " Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran ".

(Dep. Agama RI. 1971 : 157)

Dalam kehidupan masyarakat modern atau masyarakat yang sudah maju bentuk-bentuk tolong menolong tersebut sangat kompleks, meminjam uang dengan meninggalkan barang namun suatu saat barang ini boleh di tebus (diambil) lagi, kegiatan macam ini sering di sebut dengan istilah " Gadai ". Adapun gadai menurut pandangan islam hukumnya jaiz (boleh), seperti yang dijelaskan dalam Al Qur-an surat Al-Baqarah ayat 282 :

وان كنتم على سفر ولم تجدوا مالا فامروا ما كتبتم من ماله
فان امن بعصمكم بعضا فليؤد الذي او امن به واليتق الله ربه

Artinya : " Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'ama- lah) tidak secara tunai sedangkan kamu ti- dak memperoleh seseorang penulis, maka he- ndaklah barang tanggungan yang di pegang- an (oleh yang menghutangkan). Akan tetapi ji- ka sebagian yang lain, maka hendaklah - yang dipercayai itu menunaikan amanatnya- (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kep- ada Allah tuhanNya ".

(Dept, Agama RI. 1971 : 71)

Disamping itu nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan kegiatan yang menurut istilah sekarang di sebut degan gadai, seperti yang di riwayatkan oleh Aswad dari Aisa ra.

ان النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رسول الله ﷺ من يهودى طعاما ورهه درعه. رواه البخارى.

Artinya : " Sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan da- ri orang yahudi berjanji (berhutang), dan beliau mengadaikan baju besinya ".

(Al-Buchori, II : 78)

Anas r.a juga meriwayatkan :

عن انس رضى الله عنه قال: ولقد رهن النبي ﷺ درعه بشعير ومشيت ان النبي ﷺ بجن شعروا هالة سنحة الاصع ولا امسى وانهم لتسعة ابيات.

Artinya : " Dari Anas ra, dia berkata : Sesungguhnya nabi SAW menjaminkan baju besinya dengan biji gandum, aku menemui nabi SAW dengan membawa roti yang terbuat dari biji gan- dum dan kue biasa yang sudah tenguk. Aku pernah mendengar beliau bersabda : bagi- keluarga Muhammad SAW setiap pagi dan - sore hanya memerlukan satu sha' padahal- sesungguhnya mereka ada sembilan anggota keluarga ".

(Al-Buchori II : 78)

Menurut kesepakatan para Ulama' (ijtihad Ulama) kegiatan gadai yang di sertai perjanjian hukumnya mu bah (boleh)

C. Syarat dan Rukun Gadai

Syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap-perbuatan hukum, sedangkan rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum.

a. Syarat-syarat Gadai

Disyaratkan untuk sahnya akad gadai adalah :

1. Berakal
2. Baligh
3. Bahwa barang tersebut di pegang oleh orang yang me nerima gadaian (murtahin) atau wakilnya.
4. Bahwa barang yang dijadikan brog (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.

Menurut Asy-Syafi'i : Allah tidak menjadikan- hukum kecuali dengan brog (jaminan) berkreteria jelas dalam serah terima. Jika kreteria tidak berbeda (de- ngan aslinya) maka wajib tak ada keputusan.

Menurut Madhab Maliki berpendapat : gadai wa - jib dengan akad (setelah akad) orang yang mengadaik kan (Rahin) dipaksakan untuk menyerahkan jaminan un tuk di pegang oleh yang memegang gadaian. Jika jaminan sudah berada di tangan pemegang gadaian, orang yang

menjaminkan mempunyai hak memanfaatkan, sedang menurut Imam Assafi'i mengatakan hak memanfaatkan berlaku se lama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadai (jaminan).

Sebagaimana jual beli, disyaratkan pula jaminan dengan bersambungannya ijab qobul dan kecocokan ma'nanya (Sayyid Sabiq. Fiqhus Sunnah, Darul Fkr Beirut juz 3 Hal 188)

b. Rukun-rukun Gadai

Adapun rukun-rukun gadai menurut Ibnu Rusyd ada empat yaitu :

1. Al-Rahin yaitu, orang yang mengadaikan.
2. Al-Murtahin yaitu, orang yang menerima gadai.
3. Al-Marhun yaitu, barang yang digadaikan.
4. Sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yaitu harga sifat dan akad gadai.

(Ibnu Rusyd, III, 1980 : 304)

Sedangkan menurut H. Moh. Anwar, rukunnya gadai juga ada empat :

1. Ijab qobul dari yang mengadaikan yang menerima gadai
2. Kedua orang itu telah dewasa, berakal, atas keinginan sendiri dan barang yang di gadaikan tidak sedang di sita oleh hakim.
3. Barang yang di gadaikan harus dapat diserahkan ke pada yang menerima gadai dan dapat di jual bila ma

man di perlukan, yaitu bila mengadakan tidak menebusnya serta telah mengizinkannya.

4. Barang pengadaannya seperti uang, harus memenuhi empat syarat yaitu :

- a. Menjadi hutang pada hakekatnya.
- b. Berada pada waktu ijab qobul.
- c. Ditetapkan atau dipastikan banyaknya.
- d. Diketahui oleh kedua belah pihak.

(H. Moh. Anwar, 1988 : 56)

Dari kedua pendapat di atas dapatlah diambil kesimpulan, bahwa rukun gada'i pada dasarnya sama yaitu harus memenuhi :

- a. Ijab qobul
- b. Al-Rohin yaitu, orang mengadaikan.
- c. Al-Murtahin yaitu, orang yang menerima gada'i.
- d. Al-Marhun yaitu, barang yang di gadaikan.